

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 64/PUU/PAN.MK/ARPK/06/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **10:30 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 64/PUU-XXI/2023

Marion	
Selanjutnya disebut sebagai	PEMOHON

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera Muhidin, S.H.,M.Hum.



diaiukan oleh: